



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Alm, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Alamat KTP XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Susanto,S.H., M.H., CPM.,CPLA dan Muh.Syah Perwiro Negoro,S.H.,CPLA., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor **SUSANTO, S.H., M.H. & PARTNERS** yang berkantor Jl. Dr. Wahidin Blok A No. 07 Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 7/kuasa/01/2025/PA.Sda., tanggal 02 Januari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon Alm, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Alamat sesuai Ktp XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Depan Klinik XXXXXXXX), Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Januari 2025 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda, tanggal 02 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi pada hari Rabu, 06 Mei 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, di terbitkan pada tanggal 08 Mei 2024, (Bukti Terlampir);
2. Bahwa dalam berjalanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang orang tua Pemohon/suami di XXXXXXXX Kabupaten. Sidoarjo, selama kurang lebih 1 (satu) bulan ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup dalam perkawinanya, Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum di karuniai orang anak ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan tentram bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak awal pernikahan, tepatnya bulan Mei 2024 mulai timbul pertengkaran, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon goyah di karenakan:
 - Termohon pergi dari rumah (*Tempat Tinggal Bersama*) meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar dan tidak ada pesan;
 - Termohon tidak patuh, tidak taat, serta lebih mementingkan keluarga Termohon;
 - Termohon/istri tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama Pemohon serta meninggalkan Pemohon ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung sejak akhir bulan Mei tahun 2024 sampai dengan sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon kerumah orang tuanya yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas oleh karena dengan segala macam cara dan upaya sudah dilakukan oleh Pemohon, selain itu putusnya perkawinan sebagaimana pasal 38 dan pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan Maka Pemohon mohon dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini ;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Cerai Talak ;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada **Pengadilan Agama Sidoarjo** untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Pemohon dan Termohon dalam suatu Persidangan dan sesuai dengan Permohonan Cerai Talak, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon ;
2. **Memberikan** izin kepada (**Pemohon Alm.**) untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap (**Termohon Alm**), di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. **Membebankan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Pemohon, mohon putusan yang seadil adilnya,

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Susanto,S.H., M.H., CPM.,CPLA dan Muh.Syah Perwiro Negoro,S.H.,CPLA., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor **SUSANTO, S.H., M.H. & PARTNERS** yang berkantor Jl. Dr. Wahidin Blok A No. 07 Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 7/kuasa/01/2025/PA.Sda., tanggal 02 Januari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 09 Januari 2025 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 22 Januari 2025 dan telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 25 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali gugatannya dan kembali hidup rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan keterangan bahwa dari pekerjaan Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 1. 500.000,00 (Satu juta Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Jabon Kabupaten

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXXX Tanggal 08 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2021 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Bibi Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang orang tua Pemohon/suami di XXXXXXXX Kabupaten. Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, belum di karuniai orang anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon pergi dari rumah (Tempat Tinggal Bersama) meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar dan tidak ada pesan,

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak patuh, tidak taat, serta lebih mementingkan keluarga Termohon dan Termohon/istri tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama Pemohon serta meninggalkan Pemohon

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di XXXXXXX, Kabupaten. Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon, belum di karuniai orang anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon/istri tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama Pemohon serta meninggalkan Pemohon
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Mei tahun 2024
- Bahwa selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Susanto,S.H., M.H., CPM.,CPLA dan Muh.Syah Perwiro Negoro,S.H.,CPLA., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor **SUSANTO, S.H., M.H. & PARTNERS** yang berkantor Jl. Dr. Wahidin Blok A No. 07 Sidoarjo, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 7/kuasa/01/2025/PA.Sda., tanggal 02 Januari 2025

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Hakim Tunggal, kemudian Hakim Tunggal menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon pergi dari rumah (Tempat Tinggal Bersama) meninggalkan Pemohon tanpa ada kabar dan tidak ada pesan, Termohon tidak patuh, tidak taat, serta lebih mementingkan keluarga

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Termohon/istri tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama Pemohon serta meninggalkan Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum dikaruniai orang anak
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon pergi dari rumah tanpa ada kabar dan tidak ada pesan, dan Termohon/istri tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga bersama Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **10** dari **14** putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini jatuh karena Talak (seorang suami yang mempunyai kehendak melakukan perceraian), maka seluruh kewajiban melekat atas diri seorang suami terhadap bekas isterinya haruslah diterapkan, hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kecuali isteri dalam keadaan qobla dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kata "dapat" dalam ketentuan pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan Hakim boleh secara ex officio menetapkan kewajiban mut'ah terhadap bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah yang harus ditunaikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya Hakim Tunggal wajib mempertimbangkan kebutuhan standar bagi bekas isteri, serta aspek kemampuan bekas suami dan kepatutan bagi kedua belah pihak;

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai serabutan dengan penghasilan sebesar rata-rata setiap bulan minimal Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dalam hal kewajiban memberikan mut'ah yang layak bagi bekas isteri, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal mut'ah yang wajib diberikan Pemohon kepada bekas isterinya, Hakim Tunggal dengan mempertimbangkan masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang baru dijalani selama lebih kurang 1 tahun, dalam keadaan ba'da dukhul maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon yang dinyatakan di dalam persidangan, telah memenuhi unsur kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu jumlah atau besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap hak-hak Termohon, maka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Hakim Tunggal tersebut di atas harus diserahkan Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak, kecuali apabila Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut dibayarkan setelah pengucapan ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada **(Pemohon Alm)** untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap **(Termohon Alm)** di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Yang harus ditunaikan sebelum Ikrar Talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh saya Siti Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Halaman **13** dari **14** putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda



TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	40.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman **14** dari **14** putusan Nomor 70/Pdt.G/2025/PA.Sda